



PENETAPAN

Nomor 953/Pdt.P/2024/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam
siding secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian
yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 3174065708890004, tempat/tanggal lahir Jakarta, 17-08-1989,
agama Islam, alamat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November
2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan No. Reg. 2512/SK/11/2024 tanggal 22 Desember
2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20
Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan melalui aplikasi E Court Nomor 953/Pdt.P/2024/PA.JS, tanggal 22
Nopember 2014 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-
laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis, 29 September
2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta,

Hal. 1 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2017, sesuai Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-29112017-0169 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, pada tanggal 29 November 2017 di Jakarta;

3. Bahwa pada Tahun 2019 Pemohon dan suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan Pembelian Rumah Secara Kredit/Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank CIMB Niaga, Cabang Bintaro, Tangerang Selatan. yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan, akibat Multi Organ Failure sesuai surat keterangan kematian Nomor 803/SKK/RSPB/II/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Premier Bintaro serta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-04082021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2021;

5. Bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini masih berusia 7(tujuh) tahun adalah sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Agustus 2021 yang dicatatkan dalam buku register Kelurahan Pondok Labu Nomor: 91/1.711.312 Tanggal 30 Agustus 2021 dan buku register Kecamatan Cilandak Nomor: 597/1.711.312 tanggal 31 Agustus 2021;

6. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang mengurus, merawat dan mendidik anak tersebut yang masih di bawah umur sehingga, menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anaknya tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk dapat diberi ijin dalam menjual, mengalihkan dan mengagunkan berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan

Hal. 2 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatakan “*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*”

Hal. 3 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali/ Perwalian Anak mengatakan *"tujuan perwalian anak untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut"*.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatakan *"Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah"*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara *a quo* segera memeriksa dan menagdili perkara *a quo* serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon (Pemohon) sebagai wali yang sah dari anak yang belum dewasa bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Jakarta, pada tanggal 06 September 2017;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk dapat menjual, mengalihkan dan mengagunkan berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan luas 83 M² (delapan puluh tiga meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 06260, NIB: 28.04.25.05.13422, Surat Ukur Nomor. 3570/SURADITA/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, pada tanggal 10 April 2019 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Subsider

Hal. 4 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya tersebut di atas dan telah memberikan keterangan seperlunya;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Pemohon tentang maksud dan tujuan permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, NIK. 3174065708890004, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. 3174060408210003, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0790/106/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, tanggal 29 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 06 September 2017, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);

Hal. 5 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (Ruang Perawatan) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 803/ SKK/RSPB/II/VII/2021, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Nomor AAF344115, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-8);

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikarunia seorang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anaknya tersebut XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu keluarga XXXXXXXXXXXX tidak mempersoalkan perwalian anak tersebut kepada Pemohon sebab Pemohon ibu kandungnya;
 - Bahwa menurut Pemohon, perwalian diperlukan untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, tidak melakukan perbuatan tercela, bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
2. XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung XXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikarunia seorang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa benar keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempersoalkan perwalian anak kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa menurut Pemohon, perwalian diperlukan untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, tidak melakukan perbuatan tercela, bertanggung jawab dan dapat dipercaya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan agar Pemohon diterapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 06 September 2017 dan sebagai wali dari anak tersebut mohon diberi izin menjual, mengalihkan dan mengagunkan berupa sebidang tanah diatasnya

Hal. 7 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sebuah bangunan luas 83 M² (delapan puluh tiga meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 06260, NIB: 28.04.25.05.13422, Surat Ukur Nomor. 3570/SURADITA/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, pada tanggal 10 April 2019 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P-8 serta saksi-saksi yaitu, saksi P-1 dan saksi P-2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah menikah secara Islam dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 September 2016;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 6 September 2017 adalah anak pasangan suami-istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak tersebut belum delapan belas tahun;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor 06260 Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Tangerang, Kecamatan Cisauk, Desa/Kelurahan Suratdita adalah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR. Bahwa dari keterangan saksi P-1 diperoleh petunjuk:

Hal. 8 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikarunia seorang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa para saksi mengetahui setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempersoalkan perwalian anak tersebut kepada Pemohon sebab Pemohon ibu kandungnya;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon berkepribadian baik, tidak melakukan perbuatan tercela, bertanggung jawab dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara Islam dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai seorang anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anaknya tersebut belum berumur delapab belas tahun;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena saksit;
- Bawa benar setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa benar keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempersoalkan perwalian anak tersebut kepada Pemohon sebab Pemohon ibu kandungnya dan Pemohon berkepribadian baik, tidak melakukan perbuatan tercela, bertanggung jawab dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak tersebut (yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 9 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta bahwa Pemohon adalah ibu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang belum berumur delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang masih di bawah umur sebab ayah kandung anak tersebut belum dewasa telah terbukti, yaitu telah memenuhi Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur maka Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diuraikan dalam dictum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 06 September 2017;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjual, mengalihkan dan mengagunkan sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah

Hal. 10 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan luas 83 M² (delapan puluh tiga meter persegi) terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik
Nomor: 06260, NIB: 28.04.25.05.13422, Surat Ukur Nomor.
3570/SURADITA/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang, pada tanggal 10 April 2019 atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.
Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23
Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446
Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim yang
terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.
Suyadi, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dengan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam sidang secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hal. 11 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS



Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya proses	Rp. 150.000
3.	Biaya PNBP surat kuasa	Rp. 10.000
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000
5.	Biaya meterai	Rp. 10.000
6.	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000</u>

Jumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 halaman Pen. No. 953/Pdt.P/2024/PA.JS